



P U T U S A N
Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aliamar panggilan Ali;**
Tempat lahir : Kampung Pondok;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Maret 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Marantih Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aliamar panggilan Ali ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/VIII/2022/Polsek L.A tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa Aliamar panggilan Ali ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIAMAR Pgl ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n. ALIAMAR.
Dikembalikan kepada Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah).Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka.
- 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI a.n. ALIAMAR.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa ALIAMAR Pgl ALI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI pada hari Selasa tanggal 16 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, melakukan tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 12.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di sebuah warung kopi di Korong Indarung Nagari Aia Tajun. Selanjutnya anggota Polsek Lubuk Alung langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kejadian perkara sekira pukul 12.30 WIB, anggota Polsek Lubuk Alung melihat kertas rekapan catatan angka judi dan beberapa struk setoran tunai diatas meja. Pada waktu Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Lubuk Alung, Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI sempat berupaya melarikan diri saat penangkapan sehingga handphone Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI terjatuh. Akan tetapi upaya Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI untuk melarikan diri tidak berhasil karena anggota Polsek Lubuk Alung berhasil menangkap terdakwa. Kemudian anggota Polsek Lubuk Alung melakukan pengecekan terhadap Handphone Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dan didapati Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI telah memasang angka judi. Setelah itu diamankan berupa 1 (satu) unit HP OPPO A 12 warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu ATM BANK BRI a.n. ALIAMAR Pgl ALI, 1 (satu) Lembar kertas catatan Rekap yang berisikan angka, 3 (tiga) Lembar Struk setoran tunai Bank BRI a.n ALIAMAR, dan uang tunai sebanyak Rp. 151.000,- dengan rincian 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 7 (tujuh) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-, 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, dan 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- milik sdr ALIAMAR Pgl ALI. Selanjutnya Terdakwa ALIAMAR Pgl. ALI beserta barang bukti dibawa kepolsek Lubuk Alung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelum Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI ditangkap, sdr SUDIR, sdr SITA, sdr PEN, sdr KENEK, dan sdr ANTON memasang angka judi melalui

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dengan cara para pemasang tersebut menemui terdakwa ALIAMAR Pgl ALI yang lagi duduk di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun.

- Bahwa cara terdakwa menjual angka-angka/nomor dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah terdakwa memasukkan deposit ke Situs NAGA303 dengan akun aliamar30 sebanyak Rp. 300.000,- kemudian setelah saldo dimasukkan terdakwa pun memasang angka angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan pada pasangan MACAU.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memasang nomor Toto Gelap (togel) adalah setiap jumlah pasangan terdakwa 100.000,- saldo di akun terdakwa hanya ditarik sebanyak 82.000,- oleh situs NAGA303, jadi terdakwa mendapatkan keuntungan 18.000 setiap kelipatan 100.000,- Serta apabila ada pemasang nomor Toto Gelap (togel) yang menang atau nomornya keluar maka terdakwa akan diberi uang oleh pemain atau pemenang tersebut yang jumlahnya bervariasi.
- Bahwa keuntungan dari kemenangan dari angka yang keluar di Situs Naga303 yaitu 2 (dua) angka per Rp. 1000,- akan dikali Rp. 70.000,- misalkan angka yang kita pasang yaitu angka "23" dengan jumlah taruhan Rp. 6000,- dan jika menang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 420.000,- dan begitu untuk seterusnya.
- Bahwa sehari-hari terdakwa ALIAMAR Pgl ALI bekerja sebagai perantara dalam jual beli tanah (makelar tanah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ALIAMAR Pgl. ALI pada hari Selasa tanggal 16 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, melakukan tindak pidana Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 12.00 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di sebuah warung kopi di Korong Indarung Nagari Aia Tajun. Selanjutnya anggota Polsek Lubuk Alung langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kejadian perkara sekira pukul 12.30 WIB, anggota Polsek Lubuk Alung melihat kertas rekapan catatan angka judi dan beberapa struk setoran tunai diatas meja. Pada waktu Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Lubuk Alung, Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI sempat berupaya melarikan diri saat penangkapan sehingga handphone Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI terjatuh. Akan tetapi upaya Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI untuk melarikan diri tidak berhasil karena anggota Polsek Lubuk Alung berhasil menangkap terdakwa. Kemudian anggota Polsek Lubuk Alung melakukan pengecekan terhadap Handphone Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dan didapati Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI telah memasang angka judi. Setelah itu diamankan berupa 1 (satu) unit HP OPPO A 12 warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu ATM BANK BRI a.n. ALIAMAR Pgl ALI, 1 (satu) Lembar kertas catatan Rekap yang berisikan angka, 3 (tiga) Lembar Struk setoran tunai Bank BRI a.n ALIAMAR, dan uang tunai sebanyak Rp. 151.000,- dengan rincian 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 7 (tujuh) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-, 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, dan 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- milik sdr ALIAMAR Pgl ALI. Selanjutnya Terdakwa ALIAMAR Pgl. ALI beserta barang bukti dibawa kepolsek Lubuk Alung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sekira pukul 09.55 WIB sebelum Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI ditangkap, sdr SUDIR, sdr SITA, sdr PEN, sdr KENEK, dan sdr ANTON memasang angka judi melalui Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dengan cara para pemasang tersebut menemui terdakwa ALIAMAR Pgl ALI yang lagi duduk di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun.
- Bahwa cara terdakwa menjual angka-angka/nomor dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah terdakwa memasukkan deposit ke Situs NAGA303 dengan akun aliamar30 sebanyak Rp. 300.000,- kemudian setelah



saldo dimasukkan terdakwa pun memasang angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan pada pasangan MACAU.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memasang nomor Toto Gelap (togel) adalah setiap jumlah pasangan terdakwa 100.000,- saldo di akun terdakwa hanya ditarik sebanyak 82.000,- oleh situs NAGA303, jadi terdakwa mendapatkan keuntungan 18.000 setiap kelipatan 100.000,- Serta, apabila ada pemasang nomor Toto Gelap (togel) yang menang atau nomornya keluar maka terdakwa akan diberi uang oleh pemain atau pemenang tersebut yang jumlahnya bervariasi.
- Bahwa keuntungan dari kemenangan dari angka yang keluar di Situs Naga303 yaitu 2 (dua) angka per Rp. 1000,- akan dikali Rp. 70.000,- misalkan angka yang kita pasang yaitu angka "23" dengan jumlah taruhan Rp. 6000,- dan jika menang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 420.000,- dan begitu untuk seterusnya.
- Bahwa sehari-hari terdakwa ALIAMAR Pgl ALI bekerja sebagai perantara dalam jual beli tanah (makelar tanah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa ALIAMAR Pgl. ALI pada hari Selasa tanggal 16 bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan tersebut pada pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 09.30 WIB terdakwa ALIAMAR Pgl ALI duduk di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun untuk memesan kopi dan sekira pukul 09.44 WIB terdakwa ALIAMAR Pgl ALI bermain judi jenis Toto Gelap (togel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengisi saldo (deposit) untuk memasang nomor untuk terdakwa sendiri.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di sebuah warung kopi di Korong Indarung Nagari Aia Tajun. Selanjutnya anggota Polsek Lubuk Alung langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi kejadian perkara sekira pukul 12.30 WIB, anggota Polsek Lubuk Alung melihat kertas rekapan catatan angka judi dan beberapa struk setoran tunai diatas meja. Pada waktu Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Lubuk Alung, Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI sempat berupaya melarikan diri saat penangkapan sehingga handphone Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI terjatuh. Akan tetapi upaya Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI untuk melarikan diri tidak berhasil karena anggota Polsek Lubuk Alung berhasil menangkap terdakwa. Kemudian anggota Polsek Lubuk Alung melakukan pengecekan terhadap Handphone Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI dan didapati Terdakwa ALIAMAR Pgl ALI telah memasang angka judi. Setelah itu diamankan berupa 1 (satu) unit HP OPPO A 12 warna hitam, 1 (satu) lembar Kartu ATM BANK BRI a.n. ALIAMAR Pgl ALI, 1 (satu) Lembar kertas catatan Rekap yang berisikan angka, 3 (tiga) Lembar Struk setoran tunai Bank BRI a.n ALIAMAR, dan uang tunai sebanyak Rp. 151.000,- dengan rincian 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 7 (tujuh) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-, 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-, dan 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- milik sdr ALIAMAR Pgl ALI. Selanjutnya Terdakwa ALIAMAR Pgl. ALI beserta barang bukti dibawa kepolsek Lubuk Alung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memasang angka-angka/nomor dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) tersebut adalah terdakwa memasukkan deposit ke Situs NAGA303 dengan akun aliamar30 sebanyak Rp. 300.000,- kemudian setelah saldo dimasukkan terdakwa pun memasang angka angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan pada pasangan MACAU.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memasang nomor Toto Gelap (togel) adalah setiap jumlah pasangan terdakwa 100.000,- saldo di akun terdakwa hanya ditarik sebanyak 82.000,- oleh situs NAGA303, jadi terdakwa mendapatkan keuntungan 18.000 setiap kelipatan 100.000,-.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari kemenangan dari angka yang keluar di Situs Naga303 yaitu 2 (dua) angka per Rp. 1000,- akan dikali Rp. 70.000,- misalkan angka yang kita pasang yaitu angka "23" dengan jumlah taruhan Rp. 6000,- dan jika menang akan mendapatkan uang sebanyak Rp. 420.000,- dan begitu untuk seterusnya.
- Bahwa sehari-hari terdakwa ALIAMAR Pgl ALI bekerja sebagai perantara dalam jual beli tanah (makelar tanah).
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Erison panggilan Son**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Polsek Lubuk Alung Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah warung di Korong Indarung Nagari Aia Tajun telah terjadi permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Rino Nofriwan panggilan Rino langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat kertas rekapan catatan angka dan beberapa struk setoran tunai di atas meja, melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa langsung melarikan diri sehingga handphone milik Terdakwa terjatuh dan Saksi dan rekan Saksipun langsung mengejar dan berhasil menangkap terdakwa;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan penangkapan tersebut kepada rekan kerja Saksi yang berada di Kantor, tidak lama kemudian 3 (tiga) orang rekan kerja Saksi datang ke lokasi penangkapan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo di rekening miliknya, kemudian Terdakwa membuka situs judi NAGA303 dengan menggunakan akun miliknya yang bernama aliamar30, selanjutnya Terdakwa mengirim uang untuk mengisi saldo (deposit) ke rekening yang terdaftar di NAGA303 yaitu atas nama Syopyan Hadi Kurniawan, setelah saldo akunya berisi kemudian Terdakwa memasang angka judi untuk dirinya dan titipan angka judi dari Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton di situs NAGA303 untuk pasangan negara MACAU;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa mendapat bagian atau tidak dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut ;
 - Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel online tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa setiap orang dapat membeli pesanan angka nomor permainan judi jenis togel online tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa angka yang tertulis pada barang bukti 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka adalah pasangan nomor togel;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi Rino Nofriwan panggilan Rino**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Polsek Lubuk Alung rekan Saksi yang bernama Erison mendapat laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah warung di Korong Indarung Nagari Aia Tajun telah terjadi permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi Erison bersama Saksi langsung menuju ke lokasi, sesampainya di lokasi sekira pukul 12.30 WIB Saksi dan Saksi Erison melihat kertas rekapan catatan angka dan beberapa struk setoran tunai di atas meja, melihat kedatangan Saksi dan Saksi Erison, Terdakwa langsung melarikan diri sehingga handphone milik Terdakwa terjatuh dan Saksi dan Saksi Erison langsung mengejar dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan penangkapan tersebut kepada rekan kerja Saksi yang berada di Kantor, tidak lama kemudian 3 (tiga) orang rekan kerja Saksi datang ke lokasi penangkapan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa mengisi saldo di rekening miliknya, kemudian Terdakwa membuka situs judi NAGA303 dengan menggunakan akun miliknya yang bernama aliamar30, selanjutnya Terdakwa mengirim uang untuk mengisi saldo (deposit) ke rekening yang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di NAGA303 yaitu atas nama Syopyan Hadi Kurniawan, setelah saldo akunnya berisi kemudian Terdakwa memasang angka judi untuk dirinya dan titipan angka judi dari Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton di situs NAGA303 untuk pasangan negara MACAU;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa mendapat bagian atau tidak dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut ;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa setiap orang dapat membeli pesanan angka nomor permainan judi jenis togel online tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa angka yang tertulis pada barang bukti 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka adalah pasangan nomor togel;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Hedo Hendrawan panggilan Edo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.45 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi ditelepon oleh Polisi Sektor Lubuk Alung meminta Saksi untuk hadir di lokasi penangkapan terhadap salah seorang warga Saksi, setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung ke lokasi penangkapan yaitu di sebuah warung kopi milik si Yur di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sesampainya di lokasi penangkapan tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan, Polisi menjelaskan kepada Saksi Terdakwa ditangkap karena telah melakukan dan menyediakan permainan judi jenis togel online dan Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Polisi kepada Saksi waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang Saksi dengar cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut adalah dengan cara memasang nomor judi dengan menggunakan akun milik Terdakwa yang bernama "aliamar30" pada situs judi bernama "NAGA303" untuk pasangan negara "MACAU";
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selain untuk dirinya sendiri Terdakwa juga memasang nomor yang dititip oleh orang lain kepadanya;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa setiap orang dapat membeli pesanan angka nomor permainan judi jenis togel online tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa angka yang tertulis pada barang bukti 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka adalah pasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi, terdakwa hanya nongkrong saja di warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Wasri panggilan Af**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi sedang membantu bekerja mencuci piring di warung tersebut, Saksi melihat ada penangkapan terhadap Terdakwa dan Polisi menjelaskan kepada Saksi Terdakwa ditangkap karena telah melakukan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyediakan permainan judi jenis togel online dan kepada Saksi Polisi memperlihatkan barang bukti yang ditemukan waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Polisi kepada Saksi waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan rekam yang berisikan angka dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering atau tidak main judi togel online;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering duduk-duduk di warung tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel online tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa warung tempat Saksi bekerja mudah dikunjungi masyarakat umum;
- Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah warung untuk memesan kopi setelah Terdakwa selesai memasang angka di situs NAGA303 dengan nama akun aliamar30 dan juga telah selesai merekap pasangan orang yang membeli angka togel melalui akun Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang Polisi, melihat kedatangan mereka Terdakwa langsung kabur namun Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dan Polisi menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan rekam

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berisikan angka dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengisi saldo (deposit) pada akun aliamar30 yang terdapat dalam handphone Terdakwa dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Syopyan Hadi Kurniawan pada link NAGA303, setelah akun Terdakwa terisi saldo Terdakwa langsung memasang nomor untuk pasang Terdakwa sendiri dan juga pasangan orang yang membeli angka togel melalui akun Terdakwa pada pasangan negara MACAU;
 - Bahwa pemasang yang telah menitip angka judi kepada Terdakwa adalah Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton;
 - Bahwa cara Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton memasang nomor judi kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan nomor yang akan dipasangnya, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut melalui akun Terdakwa pada pasangan MACAU tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap nomor belum keluar, karena nomor keluar dari pasangan MACAU pukul 13.00 WIB, sedangkan Terdakwa ditangkap pukul 12.30 WIB;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memasang angka di situs NAGA303 tersebut adalah setiap jumlah pasangan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saldo Terdakwa diakun hanya ditarik oleh situs NAGA303 sebanyak Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), jadi setiap kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), jadi keuntungannya 18 % dari yang diisi;
 - Bahwa apabila di antara Sudir, Sita, Kenek atau dan Anton atau yang lainnya menang dalam permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa diberi tergantung dari pemenang saja, ada yang memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada yang memberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga yang hanya membelikan Terdakwa minuman kopi di warung tempat Terdakwa memasang togel online tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;
 - Bahwa Terdakwa tahu dengan barang-barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut yang ditemukan waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan main judi adalah salah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n. Aliamar;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka;
10. 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI a.n. Aliamar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah dengan cara Terdakwa duduk-duduk di warung kopi yang terletak di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa telah selesai memasang angka di situs NAGA303 dengan nama akun aliamar30 dan juga telah selesai merekap pasangan orang yang membeli angka togel melalui akun Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang Polisi yakni Saksi Erison dan Saksi Rino Afriwan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi Erison dan Saksi Rino Afriwan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengisi saldo (deposit) pada akun aliamar30 yang terdapat dalam handphone Terdakwa dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Syopyan Hadi Kurniawan pada link NAGA303, setelah akun Terdakwa terisi saldo Terdakwa langsung memasang nomor untuk pasang Terdakwa sendiri dan juga pasangan orang yang membeli angka togel melalui akun Terdakwa pada pasangan negara MACAU;
- Bahwa pemasang yang telah menitip angka judi kepada Terdakwa adalah Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton;
- Bahwa cara Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton memasang nomor judi kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan nomor yang akan dipasangnya, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut melalui akun Terdakwa pada pasangan MACAU tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memasang angka di situs NAGA303 tersebut adalah setiap jumlah pasangan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saldo Terdakwa diakun hanya ditarik oleh situs NAGA303 sebanyak Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), jadi setiap kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), jadi keuntungannya 18 % dari yang diisi;
- Bahwa apabila di antara Sudir, Sita, Kenek atau dan Anton atau yang lainnya menang dalam permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa diberi tergantung dari pemenang saja, ada yang memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada yang memberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga yang hanya membelikan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa minuman kopi di warung tempat Terdakwa memasang togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Aliamar panggilan Ali adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Aliamar panggilan Ali adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Aliamar panggilan Ali di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah warung yang bertempat di Korong Indarung Nagari Aia Tajun Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, karena telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel secara online;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa telah selesai memasang angka di situs NAGA303 dengan nama akun aliamar30 dan juga telah selesai merekap pasangan orang yang membeli angka togel melalui akun Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang Polisi yakni Saksi Erison dan Saksi Rino Afriwan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan Saksi Erison dan Saksi Rino Afriwon sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, uang sebanyak Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lubuk Alung;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengisi saldo (deposit) pada akun aliamar30 yang terdapat dalam handphone Terdakwa dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Syopyan Hadi Kurniawan pada link NAGA303, setelah akun Terdakwa terisi saldo Terdakwa langsung memasang nomor untuk pasang Terdakwa sendiri

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pasangan orang yang membeli angka togel melalui akun Terdakwa pada pasangan negara MACAU;

Menimbang, bahwa pemasang yang telah menitip angka judi kepada Terdakwa adalah Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton;

Menimbang, bahwa cara Sudir, Sita, Pen, Kenek dan Anton memasang nomor judi kepada Terdakwa dengan cara menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan nomor yang akan dipasangnya, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut melalui akun Terdakwa pada pasangan MACAU tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memasang angka di situs NAGA303 tersebut adalah setiap jumlah pasangan Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saldo Terdakwa diakun hanya ditarik oleh situs NAGA303 sebanyak Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah), jadi setiap kelipatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), jadi keuntungannya 18 % dari yang diisi;

Menimbang, bahwa apabila di antara Sudir, Sita, Kenek atau dan Anton atau yang lainnya menang dalam permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa diberi tergantung dari pemenang saja, ada yang memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ada yang memberi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga yang hanya membelikan Terdakwa minuman kopi di warung tempat Terdakwa memasang togel online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 9

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah), telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n. ALIAMAR, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah buku tabungan milik Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka, dan 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI a.n. ALIAMAR, telah nyata dipersidangan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aliamar panggilan Ali** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Aliamar panggilan Ali** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5.3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5.4. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5.5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5.6. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 5.7. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI a.n. ALIAMAR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5.8. 1 (satu) lembar kertas catatan rekap yang berisikan angka;
- 5.9. 3 (tiga) lembar struk setoran tunai Bank BRI a.n. ALIAMAR;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Feri Anda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H., dan Muhammad Affan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Para Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Feri Anda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desmawati, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Pmn